

PERAN APLIKASI CORETAX DALAM PENGELOLAAN PERUBAHAN STATUS WAJIB PAJAK PADA PROSES BISNIS REGISTRASI DI KPP PRATAMA MATARAM TIMUR

*Reny Wardiningsih¹, Mentari Arfiani Ramadhan², Rini Adriani Auliana³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

*Coessponding email: reny.wardi@staff.unram.ac.id

Abstract

Changes in taxpayer status constitute an essential component of tax administration, as they directly affect the accuracy of taxpayer data and the quality of tax services. This study aims to analyze the role of the Coretax application in managing taxpayer status changes within the Registration Business Process at the East Mataram Primary Tax Office (KPP Pratama Mataram Timur). Coretax is an information system developed by the Directorate General of Taxes to support the automation and integration of tax administration processes, including taxpayer registration and data updates. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through observation, interviews with tax office personnel, and documentation studies. The results indicate that Coretax plays a strategic role in accelerating taxpayer data modification processes, enhancing information accuracy, and promoting transparency and accountability in service delivery. The system effectively minimizes manual errors and shortens service processing time, thereby improving the efficiency of registration officers' workflow. Nonetheless, several challenges remain, including system capacity limitations, network disruptions, and the need to strengthen human resource competencies to optimize the use of system features. Overall, the application of Coretax has been shown to make a positive contribution to improving the quality of taxpayer registration processes at the East Mataram Tax Office. This study recommends improving technological infrastructure and providing technical training for personnel to maximize the comprehensive utilization of the Coretax system.

Keywords: Registration, Coretax, Taxpayer Status Changes

ABSTRACT

Perubahan status Wajib Pajak merupakan bagian penting dalam administrasi perpajakan, karena berpengaruh langsung terhadap akurasi data dan pelayanan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aplikasi Coretax dalam pengelolaan perubahan status Wajib Pajak pada Proses Bisnis Registrasi di KPP

Pratama Mataram Timur. Coretax adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung otomatisasi dan integrasi proses administrasi perpajakan, termasuk dalam hal registrasi dan pemutakhiran data Wajib Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan pegawai KPP, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax memiliki peran strategis dalam mempercepat proses perubahan data Wajib Pajak, meningkatkan akurasi informasi, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pelayanan. Sistem ini mampu meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat waktu layanan, sehingga meningkatkan efisiensi kerja petugas registrasi. Namun demikian, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas sistem, gangguan teknis jaringan, serta perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan fitur-fitur aplikasi secara optimal. Dengan demikian, penggunaan aplikasi Coretax terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas proses registrasi Wajib Pajak di KPP Mataram Timur. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan teknis bagi pegawai guna mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Coretax secara menyeluruh.

Kata Kunci: Registrasi, Coretax, Perubahan Status Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Wajib Pajak merupakan subjek hukum yang terdiri dari orang pribadi maupun badan yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran dan pemotongan pajak, serta sikap kooperatif dalam proses pemeriksaan. Dalam administrasi perpajakan modern, keakuratan dan pemutakhiran data Wajib Pajak menjadi aspek fundamental karena mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kusuma dan Darsono (2020) menegaskan bahwa kualitas data registrasi Wajib Pajak berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengawasan, terutama dalam penetapan kewajiban perpajakan dan tindak lanjut administrasi.

Sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, NPWP ditetapkan sebagai identitas resmi bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan. Seiring perkembangan teknologi informasi, DJP mengembangkan sistem inti administrasi perpajakan terintegrasi bernama CoretaxDJP, yang mendukung pengelolaan administrasi termasuk registrasi, pemutakhiran data, dan perubahan status Wajib Pajak. Modernisasi ini selaras dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola administrasi perpajakan dan efisiensi proses bisnis.

Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) menjadi momentum penting dalam transformasi digital DJP. Melalui pemanfaatan teknologi Commercial Off-the-Shelf (COTS), sistem ini didesain untuk meningkatkan integrasi data, mempercepat proses pelayanan, dan meminimalkan kesalahan manual. Zulkarnaen dan Rahayu (2023) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya bertumpu pada teknologi, melainkan juga kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. Prasetyo dan Widyaningrum (2021) mencatat bahwa tantangan dalam adopsi sistem administrasi perpajakan digital masih berkaitan dengan adaptasi petugas, infrastruktur, dan kejelasan alur proses bisnis.

Salah satu bagian penting dalam administrasi perpajakan adalah perubahan status Wajib Pajak, seperti perubahan status aktif, non-efektif (NE), ataupun penetapan status lainnya. Proses ini memiliki implikasi langsung terhadap validasi kewajiban perpajakan, pelaksanaan hak Wajib Pajak, serta mekanisme pengawasan. Pelaksanaan perubahan status menuntut keakuratan data dan ketepatan prosedur, karena kesalahan dapat berdampak pada keterlambatan pelayanan maupun ketidaksesuaian informasi dalam basis data DJP. Sari dan Yuliani (2022) menyatakan bahwa efektivitas sistem administrasi digital berpengaruh terhadap kualitas layanan dan mampu mengurangi tingkat kesalahan dalam proses verifikasi serta pemutakhiran data perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu juga menyoroti peran modernisasi administrasi dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Nugroho dan Firmansyah (2022) menemukan bahwa modernisasi layanan administrasi perpajakan meningkatkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak, terutama melalui kemudahan akses layanan dan transparansi prosedur. Temuan tersebut relevan dengan implementasi CoretaxDJP yang berfokus pada integrasi data dan penyederhanaan alur pelayanan, termasuk layanan registrasi dan perubahan status.

Berdasarkan perkembangan regulasi dan implementasi sistem inti perpajakan tersebut, kajian mengenai proses perubahan status Wajib Pajak pada KPP Pratama Mataram Timur menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi implementasi CoretaxDJP pada layanan perubahan status Wajib Pajak, mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas administrasi perpajakan dan penguatan tata kelola data Wajib Pajak menuju sistem perpajakan nasional yang lebih modern, akurat, dan akuntabel.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan aktivitas yang mencakup proses pendataan, penetapan, pemungutan, dan pengawasan pajak oleh otoritas pajak kepada Wajib Pajak (WP). Menurut Mardiasmo (2018), administrasi perpajakan modern harus mencerminkan prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring perkembangan teknologi, sistem administrasi perpajakan semakin diarahkan untuk berbasis digital guna meningkatkan transparansi, akurasi, dan pelayanan publik.

2. Registrasi dan Perubahan Status Wajib Pajak

Registrasi wajib pajak adalah proses awal yang bersifat fundamental dalam sistem perpajakan, karena merupakan titik awal DJP dalam mengidentifikasi subjek pajak dan menentukan hak serta kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, proses registrasi meliputi permohonan pendaftaran, validasi data, penerbitan NPWP, hingga pembaruan atau perubahan data wajib pajak. Perubahan status wajib pajak, seperti perubahan dari pribadi ke badan, dari cabang ke pusat, atau dari status non-efektif menjadi efektif, menjadi bagian dari proses registrasi lanjutan. Proses ini penting untuk memastikan data perpajakan terkini dan sesuai dengan kondisi riil wajib pajak.

3. Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan bagian dari reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurut OECD (2021), penggunaan teknologi dalam sistem pajak meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat proses pelayanan. Di Indonesia, transformasi ini diwujudkan dalam pengembangan sistem Coretax yang mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform berbasis digital.

4. Aplikasi Coretax DJP

Coretax atau Core Tax Administration System adalah sistem terbaru Direktorat Jenderal Pajak yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Sistem ini menggantikan sistem lama dan bertujuan untuk menyatukan semua proses perpajakan, termasuk registrasi, pelaporan, pembayaran, serta pengawasan. Dalam konteks registrasi, aplikasi Coretax mempermudah proses perubahan status wajib pajak karena dilakukan secara daring melalui portal resmi DJP di <https://coretaxdjp.pajak.go.id>.

5. Teori Sistem Informasi

Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling terhubung untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Dalam konteks aplikasi Coretax, sistem informasi ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk

mengelola data wajib pajak secara terpusat, valid, dan real-time. Hal ini juga mempermudah pengawasan dan pemutakhiran data wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana metode penelitian yang menggambarkan fenomena atau peristiwa tertentu dengan menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai Peran Aplikasi Coretax Dalam Pengelolaan Perubahan Status Wajib Pajak Pada Proses Bisnis Registrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada eksplorasi proses, hambatan, serta persepsi pengguna layanan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Lokasi dan Waktu Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selama periode 22 April sampai dengan 31 Mei 2025. Sumber data data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas dan pengguna layanan, observasi langsung terhadap pelaksanaan layanan, serta dokumentasi dari SOP dan sistem administrasi. Data sekunder dikumpulkan dari regulasi, Dokumen, dan literatur terkait kebijakan coretax. Informan dipilih secara purposive dengan kriteria: (1) petugas KPP yang terlibat langsung dalam layanan pelayanan wajib pajak, (2) pengguna jasa yang telah melakukan perubahan status.

PEMBAHASAN

KPP Pratama Mataram Timur merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan, pembinaan, serta pengawasan perpajakan bagi Wajib Pajak yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Peran KPP tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan melalui edukasi, sosialisasi, serta pengelolaan administrasi perpajakan berbasis data (Hartati, 2021). Salah satu sistem inti yang digunakan dalam proses administrasi tersebut adalah Coretax Administration, yaitu aplikasi utama DJP yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data Wajib Pajak secara digital dan terintegrasi. Coretax memperkuat efisiensi tata kelola registrasi, perubahan status Wajib Pajak, verifikasi data, serta penerbitan dokumen hukum perpajakan. Menurut penelitian oleh Pratama dan Rahman (2022), digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax terbukti meningkatkan kecepatan pemrosesan layanan hingga 35% dan mengurangi potensi kesalahan administrasi.

Perubahan status Wajib Pajak dalam Coretax merupakan langkah administratif penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan kondisi subjektif dan

objektif Wajib Pajak. Proses penetapan status ini berfungsi untuk menjaga akurasi basis data perpajakan yang menjadi acuan pengawasan DJP (Sukmawati & Yusuf, 2023). Di KPP Pratama Mataram Timur, perubahan status Wajib Pajak mencakup empat kelompok utama:

- a. Wajib Pajak Nonaktif (NA)
- b. Wajib Pajak Aktif
- c. Wajib Pajak Status SPDN (Belum Aktif)
- d. Wajib Pajak Potensi

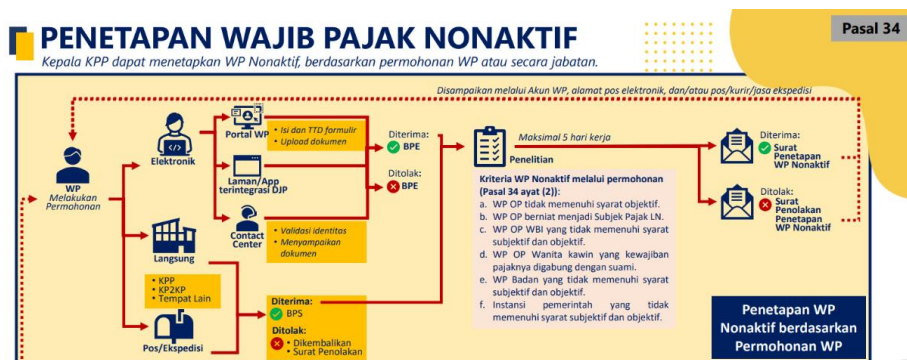
Setiap status memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban perpajakan, alur pelayanan, dan proses administrasi.

1. Wajib Pajak Nonaktif

Wajib Pajak Nonaktif adalah Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWP. Penetapan status ini dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan penetapan secara jabatan oleh KPP. Penelitian oleh Lestari (2020) menyatakan bahwa penetapan status Nonaktif mengurangi beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun KPP, khususnya bagi individu yang sudah tidak memiliki penghasilan atau kegiatan usaha. Berikut Kriteria Penetapan Nonaktif berdasarkan regulasi DJP dan Coretax:

- Wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan SPT Tahunan selama 5 tahun berturut-turut.
- Wajib pajak orang pribadi tidak memiliki pembayaran pajak atau pemotongan oleh pihak ketiga.
- Wajib pajak orang pribadi tidak memiliki tunggakan, tidak dalam pemeriksaan, dan tidak sedang memperoleh fasilitas perpajakan.
- Tidak ditemukan kegiatan usaha secara faktual.

Berikut alur penetapan wajib pajak non aktif



Gambar 1. Alur Penetapan Wajib Pajak Nonaktif

Permohonan Wajib Pajak Nonaktif dapat di sampaikan melalui Akun Coretax Wajib Pajak, Jasa pengiriman Pos/Ekspedisi, dan melalui Loker Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak. Pada saat melakukan permohonan, Wajib Pajak mengisi, menandatangani formulir permohonan Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif disertai Dokumen Pendukung Lainnya, seperti SK Pensiun, Surat Pemutusan Hubungan Kerja, Surat Keterangan Desa yang menyatakan bahwa Wajib Pajak secara nyata tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan/atau tidak beroperasi lagi.

Setelah Wajib Pajak mengisi, menandatangani, dan melengkapi dokumen permohonan. Petugas memvalidasi tersebut dengan meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen yang diajukan. Seperti identitas diri, Data Pelaporan SPT Tahunan, Data Tunggakan Wajib Pajak, dll. Jika dokumen tersebut sudah sesuai, serta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak terakhir dan tidak mempunyai tunggakan pajak, maka atas permohonan tersebut dapat dikabulkan. Kemudian, Petugas Seksi Pelayanan pada bagian *Backoffice* akan membuat Laporan Hasil Penelitian Penetapan Wajib Pajak Nonaktif. Setelah itu, Laporan tersebut akan dibaca dan disetujui oleh Kepala Seksi dan Kepala Kantor. Ketika sudah disetujui, maka akan terbit Surat Penetapan Status Wajib Pajak Nonaktif. Pada bagian Informasi wajib pajak di aplikasi Coretax akan berubah menjadi status Nonaktif.



Gambar 2. Surat Penetapan wajib pajak nonaktif

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Nonaktif, maka:

- a) Tidak melaksanakan kewajiban penyampaian SPT Tahunan

- b) Tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun tidak menyampaikan SPT Tahunan (terhitung sejak ditetapkan sebagai WP NA)
- c) Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT (terhitung sejak ditetapkan sebagai WP NA)

2. Wajib Pajak Aktif

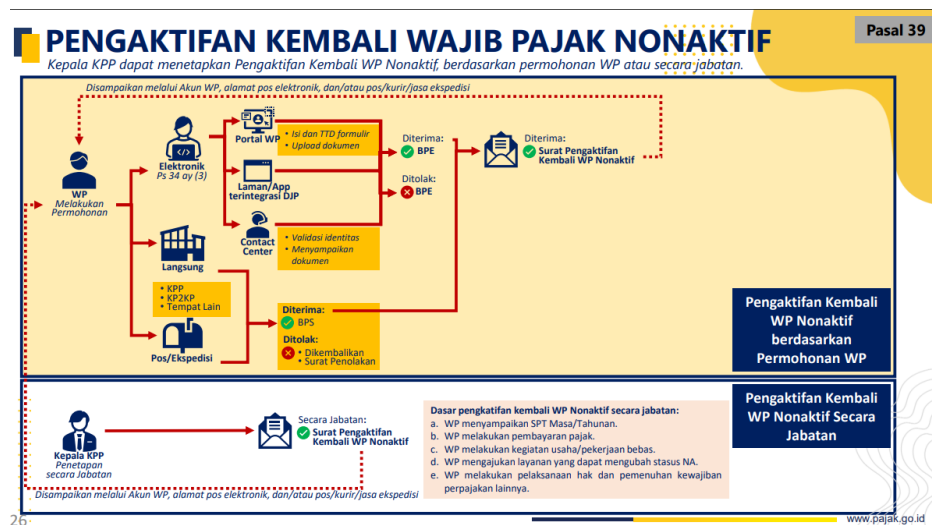
Wajib Pajak Aktif adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta menjalankan seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Penelitian Nugroho (2022) menunjukkan bahwa aktivasi kembali Wajib Pajak meningkatkan potensi penerimaan pajak hingga 18% pada tahun pertama setelah reaktivasi.

A. Hak Wajib Pajak Aktif

- Hak atas kelebihan pembayaran pajak (restitusi).
- Hak atas kerahasiaan data.
- Hak memperoleh pembebasan pajak atau pengurangan sanksi.
- Hak mengajukan keberatan dan banding.

B. Kewajiban Wajib Pajak Aktif

- Melakukan pembayaran dan pelaporan SPT tepat waktu.
- Memberikan data yang benar kepada DJP.
- Memenuhi panggilan pemeriksaan dan memberikan informasi yang diperlukan.



Gambar 3. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif

Dalam hal wajib pajak ingin mengaktifkan kembali status wajib pajak yang telah berstatus Nonaktif, wajib pajak dapat melakukan permohonan melalui Akun Coretax Wajib Pajak, Jasa

pengiriman Pos/Ekspedisi, dan melalui Loker Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak. Pada saat melakukan permohonan, Wajib Pajak mengisi, menandatangani formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif dilampiri dokumen pendukung lainnya seperti Surat Keterangan Bekerja dan/atau Surat Keterangan Desa yang menyatakan bahwa Wajib Pajak secara nyata melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan serta akan melakukan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Atas permohonan yang telah diberikan wajib pajak, petugas loket TPT akan meneliti untuk menghasillkan Laporan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif. Kemudian, setelah terbit Laporan, kemudian petugas akan menerbitkan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) dan Surat Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif.



Gambar 4. Surat Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif

3. Wajib Pajak SPDN (Belum Aktif)

Dalam sistem administrasi perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), status Wajib Pajak menjadi indikator penting dalam menentukan kewajiban serta perlakuan administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Salah satu status yang terdapat dalam aplikasi Coretax adalah "Belum Aktif (SPDN)", yang merupakan singkatan dari Surat Penetapan Data Nomor Pokok Wajib Pajak dengan keterangan belum aktif.

Status Belum Aktif (SPDN) diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun belum diaktivasi menjadi NPWP. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti Wajib Pajak sebelumnya telah menggabungkan NPWP bersama dengan NPWP Suami, sehingga atas NIK Istri terdaftar NIK nya namun belum di aktivasi nomor NPWP, belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak ditemukan pada alamat yang terdaftar, tidak memberikan tanggapan atas klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), atau tidak dapat diverifikasi keberadaan usahanya.

Penetapan status belum aktif bertujuan untuk memberikan kejelasan administratif terhadap keberadaan dan aktivitas Wajib Pajak. Dengan demikian, meskipun NIK tetap tercatat dalam sistem Coretax, Wajib Pajak dengan status ini tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT dan tidak menjadi objek pengawasan aktif oleh KPP, selama status tersebut belum diubah menjadi aktif kembali. Menurut Fitriani (2021), status SPDN penting untuk menjaga kualitas database registrasi agar tidak mengakibatkan beban pengawasan yang tidak efektif.

Pengubahan status dari belum aktif menjadi aktif kembali dapat dilakukan apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada KPP dengan melampirkan dokumen yang membuktikan bahwa kegiatan usaha telah berjalan kembali atau kewajiban perpajakan akan dipenuhi sebagaimana mestinya. Proses ini akan melalui tahapan klarifikasi dan verifikasi oleh petugas KPP melalui aplikasi Coretax, yang menjadi alat utama dalam pencatatan dan pengelolaan data registrasi Wajib Pajak. Dengan demikian, keberadaan fitur status "Belum Aktif (SPDN)" dalam aplikasi Coretax sangat penting dalam menjaga akurasi basis data Wajib Pajak serta mendukung efisiensi proses bisnis registrasi di KPP, termasuk di KPP Pratama Mataram Timur.

4. Status Wajib Pajak Potensi

Status Potensi merupakan hasil kegiatan KPD (Kegiatan Pengumpulan Data) oleh Account Representative. Status ini menandakan bahwa terdapat indikasi kegiatan usaha atau aktivitas ekonomi, namun WP belum terdaftar atau belum menyatakan kewajibannya secara lengkap. Penelitian Rahmawati & Firdaus (2023) menegaskan bahwa klasifikasi WP Potensi merupakan instrumen awal dalam meningkatkan ekstensifikasi pajak. Tindakan yang perlu dilakukan ketika wajib pajak berstatus Potensi ialah mendaftarkan ulang melalui menu Pendaftaran NPWP guna memastikan wajib pajak tersebut sudah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mempunyai status aktif dalam sistem *CoretaxDJP*

5. Peran Aplikasi Coretax Dalam Perubahan Status Wajib Pajak

Aplikasi Coretax merupakan sistem utama yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengelolaan data perpajakan, termasuk proses perubahan status Wajib Pajak. Aplikasi ini menjadi alat penting dalam mendukung efisiensi dan akurasi proses administrasi perpajakan secara digital dan terintegrasi. Dalam konteks pengelolaan **Perubahan Status Wajib Pajak**, Coretax memiliki beberapa peran penting, antara lain:

a) Pencatatan Data Perubahan Status

Coretax mencatat seluruh perubahan status WP secara real-time, memastikan akurasi dan sinkronisasi data registrasi (Iskandar & Putra, 2022). Coretax memungkinkan petugas pajak untuk mencatat dan memutakhirkan data perubahan status Wajib Pajak, seperti perubahan dari Nonaktif (NA) menjadi Aktif, penghapusan NPWP, perubahan data

identitas (alamat, jenis usaha), dan pengukuhan/ pencabutan status PKP. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui modul registrasi yang tersedia di dalam sistem.

b) Alur Persetujuan Berbasis Sistem

Dalam Coretax, perubahan status Wajib Pajak harus melalui tahapan pemeriksaan administrasi yang terdokumentasi. Petugas pajak akan memberikan persetujuan melalui sistem setelah melakukan penelitian atas dokumen yang diajukan. Semua aktivitas tercatat secara digital, sehingga mempermudah monitoring dan pemeriksaan

c) Penerbitan Dokumen Hukum

Coretax secara otomatis memvalidasi permohonan Wajib Pajak seperti Surat Keputusan Penghapusan NPWP, SP Pengukuhan PKP, Dokumen Lainnya yang dapat dicetak langsung oleh Seksi Pelayanan dan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti perubahan status.

d) Integrasi dengan Sistem Lain

Coretax terintegrasi dengan database SIDJP, DMSViewer, dan KPDDP, sehingga seluruh perubahan status yang telah diproses akan terekam dan dapat ditelusuri oleh unit kerja lain yang membutuhkan data historis perpajakan Wajib Pajak tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dan perubahan status Wajib Pajak pada KPP Pratama Mataram Timur melalui aplikasi Coretax memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelayanan, akurasi data, dan kualitas pengawasan. Coretax berfungsi sebagai sistem inti yang mengintegrasikan seluruh aktivitas registrasi, verifikasi, klasifikasi status, hingga penerbitan dokumen hukum secara otomatis dan terstruktur. Klasifikasi status Wajib Pajak Aktif, Nonaktif, SPDN (Belum Aktif), dan Potensi menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas basis data perpajakan serta memastikan setiap Wajib Pajak menjalankan kewajiban sesuai kondisi subjektif dan objektifnya. Proses alur perubahan status yang terdigitalisasi melalui Coretax mampu meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses persetujuan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Selain itu, penerapan status Nonaktif dan SPDN terbukti membantu mengurangi beban pengawasan yang tidak produktif, sementara status Potensi menjadi langkah strategis dalam mendukung ekstensifikasi pajak. Secara keseluruhan, penggunaan Coretax di KPP Pratama Mataram Timur mendukung modernisasi administrasi perpajakan dan memperkuat kinerja organisasi dalam mencapai target kepatuhan dan penerimaan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KPP Mataram Timur perlu memastikan seluruh pegawai, terutama petugas layanan TPT dan Backoffice, memiliki pemahaman dan kompetensi teknis yang memadai dalam menggunakan fitur-fitur Coretax. Pelatihan berkala dapat meningkatkan konsistensi penginputan data dan memperkecil risiko kesalahan. Peningkatan Kualitas Data Registrasi untuk mengurangi jumlah Wajib Pajak SPDN atau data tidak valid, KPP dapat meningkatkan kegiatan validasi lapangan, pemadanan data dengan instansi lain, serta edukasi mengenai pentingnya pembaruan data bagi Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeline Hilary. 2022. Apa Perbedaan Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak Non Efektif? Diakses pada 19 Juni 2025 dari <https://artikel.pajakku.com/apa-perbedaan-wajib-pajak-aktif-dan-wajib-pajak-non-efektif/>
- Enceng dkk. 2022. Panduan Praktik Kerja Perpajakan. Banten: Universitas Terbuka.
- Fitriani, R. (2021). Analisis kualitas basis data registrasi perpajakan dalam mendukung efektivitas pengawasan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Fiskal*, 9(2), 112–124. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>
- Hartati, S. (2021). Peran kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pengelolaan data berbasis digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 14(1), 45–58. <https://journal.ajbnews.com/index.php/vonis/article/view/240>
- Iskandar, M., & Putra, Y. (2022). Implementasi sistem Coretax dalam pembaruan data registrasi wajib pajak. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 5(3), 201–214.
- Kusuma, H., & Darsono, D. (2020). Pengaruh kualitas data Wajib Pajak terhadap efektivitas pengawasan perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 7(1), 11–22. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.02>
- Lestari, D. (2020). Efisiensi administrasi perpajakan melalui penetapan status nonaktif wajib pajak. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 7(2), 55–68.
- Nugroho, A. R., & Firmansyah, A. (2022). Determinan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi setelah modernisasi administrasi perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 4(2), 145–158. <https://doi.org/10.33005/japi.v4i2.325>
- Pratama, R., & Rahman, F. (2022). Digitalisasi administrasi perpajakan dan efektivitas layanan berbasis Coretax. *Jurnal Teknologi Informasi Perpajakan*, 6(1), 77–89.
- Prasetyo, T., & Widyaningrum, L. (2021). Tantangan implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Sistem Informasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 67–78. <https://doi.org/10.47065/jsikp.v5i2.1093>
- Rahmawati, S., & Firdaus, B. (2023). Klasifikasi wajib pajak potensi sebagai strategi ekstensifikasi pajak. *Jurnal Administrasi dan Reformasi Fiskal*, 4(2), 89–102.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2020 Tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan.

-
- Republik Indonesia. 2019. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2019 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ.2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Republik Indonesia. 2020. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Republik Indonesia. 2025. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ.2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Bumi Dan Bangunan, Serta Perincian Jenis, Dokumen, Dan Saluran Untuk Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan: Direktorat Jenderal Pajak
- Sari, M., & Yuliani, E. (2022). Efektivitas pelayanan administrasi perpajakan digital dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 101–113. <https://doi.org/10.31506/jap.v10i2.15162>
- Sukmawati, L., & Yusuf, A. (2023). Kualitas pembaruan status wajib pajak dalam sistem informasi DJP. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 13(1), 25–39.
- Universitas Terbuka, FSDP3306 A, Panduan Praktik Kerja Perpajakan
- Wajib Pajak Aktif dan Nonefektif. (2022). Diakses pada 19 Juni 2025 dari <https://pajak.go.id/id/wajib-pajak-aktif-dan-wajib-pajak-non-efektif>
- Zulkarnaen, W., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kualitas pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 7(1), 33–48. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1.1989>